



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580-83, 7810090, 78847319 Fax. (021) 7815581-83, 78847319
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 24093/PW.020/F/03/2023 24 Maret 2023
Sifat : Penting
Hal : Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan
Terhadap *Peste des Petit Ruminants (PPR)*

Yth.

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
2. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan;
3. Direktur Kesehatan Hewan;
4. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kepala Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner/Loka Veteriner;
7. Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner;
8. Ketua Asosiasi Terkait.

di

Tempat

Penyakit *Peste des Petits Ruminants (PPR)* berpotensi menyebabkan wabah yang menyebar cepat dan menimbulkan kerugian bagi peternakan ruminansi kecil seperti kambing dan domba di Indonesia. Pada situasi terburuk, PPR memiliki tingkat kesakitan hingga 100% dan tingkat kematian 90% dari populasi rentan.

Kejadian penyakit PPR masih dilaporkan di dunia dan Asia yaitu negara Israel dan Mongolia. Di Indonesia, pada Maret 2023 telah dilaporkan dugaan kasus PPR yang terdeteksi secara serologis pada 2 (dua) kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Kulonprogo dan Bantul. Mengingat ancaman masuknya penyakit tersebut ke Indonesia cukup besar dan dapat berdampak kerugian ekonomi tinggi, maka diperlukan peningkatan kewaspadaan, tindakan monitoring, dan mitigasi risiko mencegah masuknya penyakit PPR ke wilayah Republik Indonesia.

Menyusul Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 10004/PK.320/F4/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 perihal Kewaspadaan Terhadap *Peste des Petits Ruminants*, maka ditekankan kembali beberapa kegiatan kewaspadaan dan mitigasi risiko yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan
 - a. Mengidentifikasi dan melakukan pengawasan kesehatan hewan pada sentra-sentra peternakan kambing dan domba serta spesies rentan lainnya;
 - b. Melakukan pembinaan kepada peternak untuk melakukan pelaporan jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada kambing atau domba, dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PPR;

- c. Melaporkan kasus kesakitan atau kematian seperti pada butir 1.b. melalui **iSIKHNAS** menggunakan **kode sindrom IDK** (ingus diare pada kambing) melalui **laporan P** dengan format:
P IDK [spesies] [jumlah hewan] {lokasi} {PPR,diagnosa...}
 - d. Merespon setiap dugaan yang dilaporkan atau informasi pemberitaan media masa/media sosial dan berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner/Loka Veteriner di wilayah kerja masing-masing.
2. Direktur Kesehatan Hewan
 - a. Bersama pihak terkait melakukan analisa risiko terhadap masuknya agen penyakit PPR dari negara lain melalui kambing, domba, spesies rentan lain serta produknya;
 - b. Melaporkan update dugaan PPR dari iSIKHNAS dan sumber informasi lainnya;
 - c. Menyusun pedoman kesiagaan darurat veteriner (KIATVETINDO) untuk PPR;
 - d. Melakukan bimbingan teknis mengenai PPR untuk petugas kesehatan hewan dan memfasilitasi pelatihan diagnosa PPR untuk petugas laboratorium;
 - e. Menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian dan penanggulangan untuk mengantisipasi masuknya PPR ke Indonesia.
3. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Bersama Direktur Kesehatan Hewan dan pihak terkait melakukan analisa risiko seperti pada butir 2.a;
 - b. Menyusun pedoman pemotongan dan pengolahan produk hewan rentan PPR.
4. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati
 - a. Memperketat pengawasan pemasukan kambing, domba, spesies rentan lainnya serta produknya dari negara-negara tertular berdasarkan hasil kajian analisa risiko;
 - b. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan seperti pada butir 4 a;
 - c. Meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi terkait risiko PPR di pintu-pintu pemasukan hewan/ternak.
5. Kepala Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner, dan Loka Veteriner
 - a. Meningkatkan surveilans tertarget di wilayah sentra populasi kambing, domba dan spesies rentan lainnya;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana diagnosa PPR;
 - c. Meningkatkan kapasitas diagnosis dan deteksi PCR yang mendukung sensitifitas dan spesifisitas pengujian laboratorium;
 - d. Merespon dan mengkonfirmasi setiap laporan dugaan PPR yang dilaporkan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Dinas di wilayah kerja masing-masing untuk pengambilan sampel;
 - e. Melaporkan hasil konfirmasi laboratorium melalui iSIKHNAS.
6. Kepala Balai Penelitian Veteriner
 - a. Melakukan penelitian terkait PPR;

- b. Melakukan koordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner/Loka Veteriner dalam diagnosa dugaan PPR;
 - c. Melaporkan temuan pengujian PPR kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- a. Melakukan pemantauan dan melakukan pelaporan dugaan tanda klinis PPR pada satwa liar kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner/Loka Veteriner dalam diagnosa dugaan PPR.
8. Ketua Asosiasi Terkait
- a. Menginformasikan kepada anggota asosiasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap PPR dan meningkatkan biosekuriti di peternakan;
 - b. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesehatan Hewan, Kepala OPD Provinsi/Kabupaten/Kota, atau Pejabat Otoritas Veteriner dalam pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai PPR;
 - c. Mendorong anggota asosiasi untuk melakukan pelaporan kepada OPD/Dinas jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada kambing, domba, dan spesies rentan lainnya dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PPR.
 - d. Berkoordinasi dengan Dinas dan/atau Balai Veteriner/Balai Besar Veteriner/Loka Veteriner setempat untuk pelaksanaan investigasi dan pengambilan sampel.

Adapun informasi umum tentang pencegahan dan pengendalian penyakit PPR termasuk standar *World Organisation for Animal Health* (WOAH) serta akses portal PPR dapat diakses melalui tautan laman PPR regional WOAH <https://www.woah.org/en/disease/peste-des-petits-ruminants/> .

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih



Direktur Jenderal

Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc
NIP 196602231993031001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;